



Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberi warna baru bagi proses demokrasi di Indonesia. Berlangsungnya Pemilu dengan satu pasangan calon membuka kekhawatiran dan harapan proses Pemilu dilanjutkan lagi yang sebelumnya sempat ditunda karena tidak mencukupi syarat pasangan calon yang ditentukan Undang-Undang.

Dari uraian Bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana pelaksanaan pemilu dengan satu pasangan calon yang diselenggarakan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pelaksanaan tersebut membuat sejarah baru model pemilihan kepala daerah di Indonesia. Model pemilihan rasa referendum atau jajak pendapat dimana rakyat yang menentukan calon pemimpin untuk diangkat menjadi pemimpin atau tidak sama sekali.

Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Blitar, proses pemilihan kepala daerah yang hanya menyisakan satu pasangan calon membuat tata cara pemilihan kepala daerah pada umumnya menjadi berbeda. Semacam pelaksanaan jajak pendapat atau referendum tapi dengan KPU sebagai pengorganisasi sistem dan penyelenggara, sehingga opsi pilihan pun dibuat sesederhana mungkin dengan mencantumkan pilihan “SETUJU” dan “TIDAK SETUJU”.

Suara “SETUJU” yang berarti setuju atau menerima calon pasangan kepala daerah yang menjadi obyek pilihan menjadi pemimpin secara sah menurut Undang-undang. Sedangkan pilihan “TIDAK SETUJU” berarti pilihan untuk menggugurkan calon pasangan kepala daerah tersebut tidak menjadi kepala daerah yang sah menurut Undang-undang. Mekanisme pilihan “SETUJU” dan “TIDAK SETUJU”







Dengan begitu menjadi wajibnya adanya pemimpin dalam sebuah masyarakat maupun dalam lingkup yang lebih besar, negara. Oleh karena itu, adanya alternatif Pemilukada dengan satu pasangan calon menjadi solutif ketika proses pemilukada dinyatakan ditunda oleh Undang-undang. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 menjadi celah atau pintu masuknya aspirasi masyarakat untuk menyatakan haknya dalam memilih pemimpin yang sebelumnya ditunda dilanjutkan kembali tahapannya.

Menurut *fikih siyasah*, pelaksanaan pemilihan calon pemimpin dengan cara pemberian suara “SETUJU” dan “TIDAK SETUJU” adalah cara yang sah untuk menentukan pemimpin. Sebab pada hakikatnya hal demikian merupakan suara atau pendapat ummat yang menghendaki adanya pemimpin maupun tidak, dan jika pun suara “TIDAK SETUJU” lebih besar dari “SETUJU” maka wilayah kekuasaan akan dipimpin oleh plt atau Pelaksana Tugas yang bertugas menjalankan kepemimpinan hingga adanya pemimpin baru melalui Pilkada selanjutnya.

Jika ummat tidak menghendaki pemimpin yang ditawarkan maka “TIDAK SETUJU” menjadi pilihan. Konsekuensi yang didapatkan adalah mereka dipimpin oleh pelaksana Tugas, yang hanya melaksanakan Undang-undang, bukan membuat kebijakan baru yang strategis. Konsekuensi inilah yang harus dimengerti oleh ummat ketika hendak menyatakan pilihannya. Sebab, suara minoritas pada akhirnya akan mengikuti suara mayoritas, sehingga suara minoritas yang menyatakan “SETUJU” dengan pemimpin yang baru menjadikan mereka, suka tidak suka mereka harus ikut suara mayoritas, inilah demokrasi. Dimana suara mayoritaslah







